



MEMBERANTAS KORUPSI BIROKRASI MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE

Insyira Yusdiawan Azhar¹, Jusuf Harsono²

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Muhamamdiyah Ponorogo

Email Korespondensi: insyirayusdiawanazhar@umpo.ac.id

Abstrak

Agenda pemberantasan korupsi mampu meminjam pendekatan collaborative governance melalui salah satunya keseimbangan peran masyarakat terhadap aktor dominan pemerintah dan diberlakukannya beberapa skema utama dalam mengawasi aset publik. Masyarakat selama ini tidak mengetahui berbagai kecurangan meskipun mereka terlibat didalamnya. Tidak hanya masyarakat, pegawai yang berada pada level bawah juga tidak berkecukupan bahkan ketika mereka kehilangan hak atas apa yang seharusnya mereka pertahankan untuk publik. Sehingga penelitian ini telah melihat lebih jauh bagaimana korupsi terjadi salah satunya karena ketimpangan peran antar aktor yang berakibat pada dominasi aktor tertentu dan ketidakseimbangan antar aktor. Penelitian dilakukan di salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan menggunakan teknik observasi dalam penggalan data. Kegiatan observasi berlangsung selama 11 bulan yang dilakukan di instansi terkait. Penelitian ini mencoba merancang skema pencegahan dan mengentaskan kasus korupsi pada level birokrasi melalui tiga skema utama: mekanisme internal, perlindungan identitas pelapor, dan pemberian insentif sebagai penguatan aspek collaborative governance dalam menghadapi kasus korupsi birokrasi.

Kata Kunci: *Korupsi; Birokrasi; Collaborative Governance; Pelapor; Observasi; Jawa Timur*

ERADICATE BUREAUCRATIC CORRUPTION THROUGH COLLABORATIVE GOVERNANCE

Abstract

The corruption eradication agenda is able to borrow a collaborative governance approach through one of which is the balance of the role of society against dominant government actors and the implementation of several main schemes in monitoring public assets. So far, society is not aware of various frauds even though they are involved in it. Not only society, employees at lower levels also do not move even when they lose the rights to what they should maintain for the public. So this research has looked further at how corruption occurs, one of which is due to the imbalance of roles between actors which results in the domination of certain actors and imbalance between actors. The research was conducted in one of the districts in East Java using observational techniques in extracting data. The observation activity lasted for 11 months and was carried out in one of the government institutions. This research attempts to design a scheme to prevent and alleviate corruption cases at the bureaucratic level through three main schemes: internal

mechanisms, protection of the identity of reporters, and provision of incentives to strengthen collaborative governance aspects in dealing with bureaucratic corruption cases.

Keywords : *Corruption, Bureaucracy; Collaborative Governance; Whistleblower; Observation; East Java*

Pendahuluan

Diskursus mengenai collaborative governance sering dibicarakan oleh para akademisi sebagai sistem yang berhasil mengkolaborasikan peran antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dalam membangun program publik hingga mencapai tujuan (Emerson et.al, 2011). Definisi ini memungkinkan tata kelola kolaboratif untuk digunakan sebagai konstruksi analitik yang lebih luas dalam administrasi publik dan memungkinkan perbedaan di antara aplikasi, kelas, dan skala yang berbeda. Tidak seperti definisi Ansell dan Gash (2007), pengertian ini tidak membatasi tata kelola kolaboratif hanya pada pengaturan formal yang diprakarsai oleh negara. Dengan demikian, CGR (Collaborative Governance Regime) harus menghasilkan kapasitas baru untuk aksi bersama yang tidak ada sebelumnya dan mempertahankan atau menumbuhkan kapasitas tersebut selama tujuan bersama.

Emerson (2011) menyusun tiga dimensi utama dimana pengembangan kapasitas yang diperlukan ditentukan selama keterlibatan berprinsip, yang berasal dari teori tindakan partisipan yang eksplisit atau diam-diam yang diperlukan untuk mencapai tujuan kolaboratif mereka, dan kemungkinan besar akan dipengaruhi oleh ruang lingkup dan skala tujuan dan kegiatan kelompok. Emerson dan Gerlak (2014) mengakui bahwa dalam CGR memiliki kelemahan dalam bagaimana kapasitas kolaboratif dan kapasitas adaptif dijalankan. Bodin (2017) melihat lebih jauh bagaimana secara adaptif, sistem tersebut tidak mampu diterapkan sepenuhnya. Berkolaborasi hanya sebagai sarana untuk mengadvokasi kepentingan mereka sendiri, sementara sebagian besar kurang memiliki kemauan untuk berkontribusi terhadap solusi yang dirundingkan bersama untuk masalah-masalah umum. Oleh karena itu, kerja sama dalam bentuk kolaboratif terkadang tidak dapat memberikan hasil yang nyata, atau hanya menghasilkan hasil yang simpatik seperti daftar keinginan yang dikumpulkan di mana konflik kepentingan tidak tersentuh.

Purdi (2012) memiliki pandangan yang serupa dengan Bodin (2017). Adanya bentuk kolaborasi tidak menjamin adanya pihak tertentu tidak sedang berusaha melakukan dominasi terhadap pihak lain. Meningkatnya penggunaan metode tata kelola kolaboratif menimbulkan kekhawatiran tentang kekuatan relatif peserta dalam proses tersebut dan potensi pengecualian atau dominasi beberapa pihak. Ia beranggapan keberhasilan proses kolaboratif bergantung pada pencapaian partisipasi kooperatif dan pembagian kekuasaan. Selain itu ketimpangan peran yang dimiliki oleh antar pihak akan menentukan seberapa jauh mereka mampu melakukan dominasi terhadap pihak lain. Tentu efeknya adalah, collaborative governance tidak akan berjalan secara efektif dan hanya menguatkan dominasi pihak tertentu terhadap pihak lain.

Collaborative governance menghendaki adanya keseimbangan peran antar aktor baik dari unsur pemerintah dan masyarakat. Masalahnya adalah, terdapat ketimpangan antar aktor yang berperan karena masing-masing aktor terutama dari unsur pemerintah justru mendominasi peran. Akhirnya yang terjadi adalah, dominasi aktor tertentu membuat peran yang dari unsur masyarakat justru melemah. Hal ini karena peran yang diberikan ke salah satu pihak terlalu besar dibandingkan dengan pihak lain. Dalam definisi lama yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007), salah satu tujuan collaborative governance untuk mengelola program dan aset publik. Gagasan ini sangat penting dalam mempengaruhi alur tulisan ini karena aset publik berupa pendanaan publik merupakan bentuk pembangunan dan pemberdayaan berupa adanya program-program untuk masyarakat. Dalam hal ini collaborative governance sebenarnya memiliki fungsi untuk saling mengawasi bagaimana agar aset publik yang merupakan aset milik masyarakat tidak hilang atau berkurang. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat secara partisipasi mampu mencegah dan menangani kasus korupsi yang seringkali terjadi pada setiap program pemerintah.

Masalahnya adalah, *collaborative governance* belum memiliki skema bagaimana masyarakat maupun aktor lain memiliki peran yang signifikan dalam mencegah dan bertindak terhadap aksi korupsi meskipun masyarakat juga terlibat langsung baik yang terdata sebagai kader maupun bukan. Fenomena korupsi yang telah terjadi di salah satu kota berinisial P yang berlokasi di Jawa Timur di salah satu kantor dinas merupakan sebuah skandal kecil yang belum pernah terungkap sebelumnya dimanapun. Bentuk korupsinya bukanlah seperti kasus korupsi di level elit yang pada umumnya berupa suap dan gratifikasi oleh pihak swasta kepada suatu pimpinan lembaga tertentu, namun dalam internal kelembagaan. Lembaga ini meskipun merupakan instansi yang bertugas tidak secara langsung berhadapan menangani pandemi di masyarakat, namun, penggelembungan anggaran yang tidak wajar dalam berbagai program yang diselenggarakan ketika pandemi merupakan salah satu hal yang cukup serius. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana aktor baik pada birokrasi di level bawah dan masyarakat tidak berkutik menghadapi fenomena korupsi yang ada di sekitar mereka.

Salah contoh ketimpangan peran tersebut dari satu peristiwa. Misalnya ketika setiap kader yang berasal dari masyarakat telah menerima transfer uang dari dana pemerintah. Dinas di Daerah melalui kantor cabang kecamatan memberikan instruksi untuk mengambil kembali berapa persen anggaran yang telah ditransaksikan oleh pemerintah pusat ke kader. Dana tersebut dengan alasan tertentu untuk dimasukkan kedalam kas dinas. Kader yang dari masyarakat dan pejabat kantor cabang dinas di kecamatan tentu tidak berkutik karena hal tersebut merupakan perintah dari dinas langsung meskipun hal tersebut menyalahi aturan. Sehingga, dominasi peran seperti yang dijelaskan Bodin (2017) dan Purdi (2012).

Setidaknya ada dua hal yang menarik. Pertama, masyarakat melalui kader yang terlibat didalamnya tidak mengetahui adanya dugaan penyelewengan anggaran yang seharusnya dan bagaimana hak mereka perlahan-lahan diambil. Kedua, sebagian pegawai daerah yang tidak berkutik meskipun mereka mengetahui adanya korupsi yang terjadi di wilayah mereka namun mereka tidak sanggup melaporkan karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan. Tulisan ini akan mengupas bagaimana pembentukan skema yang dibutuhkan dalam memberantas fenomena korupsi berbasis *collaborative governance*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi dalam penggalan data. Kegiatan observasi ini dilakukan dengan mencatat beberapa peristiwa penting setiap kejadian dimana alat perekam dan kamera tidak bisa menangkap semua aspek yang relevan terjadi pada fenomena sosial (Babbie, 2011). Dalam observasi menggunakan tiga fase observasi, yaitu *descriptive observation*, *focused observation*, dan *selective observation* (Flick, 2010).

Observasi dilakukan selama 11 bulan yaitu pada Juni 2020 hingga April 2021 di salah satu kantor kedinasan yang terletak di salah satu kecamatan di kabupaten di Jawa Timur. Observasi dilakukan dengan cara peneliti ikut berada dalam satu ruangan di salah satu kantor dengan para pegawai yang ada dalam satu ruangan tersebut. Para pegawai tersebut tidak mengetahui apabila penulis melakukan observasi mengenai fenomena korupsi yang terjadi baik yang dilakukan oleh beberapa pegawai tersebut maupun dalam melakukan koordinasi dengan dinas daerah. Diluar jadwal kantor, penulis sering keluar dengan salah seorang pegawai dan pegawai tersebut merupakan informan utama yang melakukan konfirmasi mengenai fenomena yang telah diobservasi. Informan kunci tersebut justru menceritakan dengan detail bagaimana keluhannya selama di kantor atas dana tidak wajar, watak masing-masing individu, bagaimana anggaran dalam jumlah tertentu ternyata harus dipotong diluar pajak yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan, yaitu “pajak khusus” untuk kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang keuangan, dll.

Studi ini juga menggunakan studi pustaka untuk beberapa penjelasan logis berdasarkan riset yang menjadi rujukan sekaligus dasar pembentukan beberapa skema pemberantasan korupsi yang dijelaskan.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Dalip Jr. (2021) bahwa korupsi tidak lagi dimaknai sebagai perilaku yang menyimpang dari sistem melainkan korupsi adalah sistem itu sendiri merupakan bahan renungan keras akan bisakah tercipta suatu sistem pemberantasan korupsi pada level birokrasi. Penelitian ini mencoba mengemukakan setidaknya tiga skema yang dapat dilakukan untuk menangani korupsi pada program pemerintah dan masyarakat.

Mekanisme Internal

Masyarakat tidak selalu menjadi aktor yang berperan secara eksternal melainkan masyarakat dapat memiliki peran kepanitiaan internal dalam beberapa program. Dengan tergabungnya masyarakat dalam kepanitiaan internal tersebut memiliki kesempatan langsung dalam mengamati bagaimana proses korupsi yang terjadi. Dalam kasus ini masyarakat seringkali hanya dilibatkan hanya dalam bagaimana acara tersebut terlaksana, dan menandatangani kehadiran yang dilakukan bahkan bisa sampai empat kali tanda tangan tanpa mengetahui apa maksud tanda tangan sebanyak itu. Masalahnya adalah, masyarakat tidak ikut dalam perumusan anggaran dalam setiap program yang mereka ikuti melainkan hanya turut menjadi peserta biasa yang berpartisipasi ala kadarnya.

Dalam mekanisme internal, masyarakat harus memiliki peran yang jelas dan seimbang dengan birokrat supaya terlibat secara langsung termasuk dalam merancang anggaran. Selain itu, pegawai yang mengetahui adanya tindakan pelanggaran dalam anggaran korupsi tersebut tidak berani menegur dan cenderung diam karena melawan atasan. Ketika ditanya apakah mereka berniat melaporkan, tidak ada keberanian dari mereka meskipun sebenarnya sangat ingin praktek korupsi tersebut dihentikan karena berujung pada tidak maksimalnya penyerapan anggaran karena harus masuk ke “kantong” pribadi sebagian pegawai yang memiliki kepentingan. Selain itu, pegawai yang melakukan korupsi cenderung berorientasi pada uang, dan enggan bekerja menuntaskan program dengan maksimal. Akibatnya, pelaksanaan program yang seharusnya alokasi dana 100% untuk acara, hanya sekitar 30% dan selebihnya untuk pegawai tertentu. Sehingga harus terdapat mekanisme pelaporan internal baik untuk menyeimbangkan peran masyarakat dan menyelesaikan kasus korupsi.

Sistem pelaporan melalui mekanisme internal harusnya merupakan strategi dalam pengentasan kasus korupsi secara internal kelembagaan. Metode pelaporan oleh internal pegawai ini sudah beberapa kali dibahas dalam beberapa negara seperti Singapura yang terlebih dahulu memberlakukan sistem pelaporan internal dan Australia yang sedang tahap rancangan (McLaren et.al, 2019). Amerika Serikat dibawah hukum Sarbanes Oxley Act juga menerapkan sistem pelaporan internal (Lee & Fargher, 2012). Beberapa penelitian seperti Miceli (2009), Zakaria (2015), Lee dan Fargher (2012) memberikan penjelasan logis mengapa perlunya membentuk mekanisme internal. Setidaknya terdapat tiga alasan utama: pertama, apabila salah seorang pekerja internal memberikan laporan dugaan korupsi, tentu secara kelembagaan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa orang lain mengetahui permasalahan tersebut sekaligus melindungi reputasi kelembagaan. Kedua, apabila hal tersebut telah menjadi budaya, tentu akan meningkatkan kenyamanan bagi pegawai karena mereka tidak perlu memendam masalah atau kerugian yang ada akibat tindakan koruptif pegawai yang lain. Ketiga, apabila pekerja atau pegawai tidak bertindak melaporkan atau laporan mereka diabaikan, tentu akan berdampak besar pada masyarakat luas. Namun mekanisme ini juga memiliki kelemahan karena aktor-aktor yang terdiri dari pemerintah dan masyarakat juga bisa melakukan kerjasama untuk saling tidak melaporkan dengan cara saling menguntungkan bersama.

Perlindungan Identitas Saksi/Pelapor

Masalah perlindungan sebagai seorang *whistleblower* merupakan hal yang sangat utama agar strategi pemberantasan korupsi berhasil. Hal ini untuk melindungi seorang pelapor atau pengungkap fakta menerima serangan balasan terhadap tindakan yang mereka lakukan. Salah satu yang melandasi bagaimana seseorang memiliki niatan melaporkan adanya tindakan korupsi adalah

adanya infrastruktur hukum mengenai pelaporan. Indonesia sendiri sudah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan mengeluarkan UU Nomor 13 tahun 2006 yang kemudian dirubah menjadi UU No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Apabila kita bandingkan dengan negara lain, misalnya hukum di Amerika Serikat yang sudah lama mengadopsi perlindungan terhadap saksi dan pelapor. Amerika Serikat memiliki tiga hukum yang mendasari perlindungan saksi atau pelapor, yaitu *False Claim Act* (Kwok, 2015) (Pines et.al, 2015), *Sarbanes Oxley Act*, dan *Dodd Frank Act* (Pope & Lee, 2013). Ketentuan *Sarbanes Oxley Act*, mewajibkan perusahaan publik memiliki saluran pelaporan anonim untuk memerangi ketakutan pelapor akan pembalasan dengan melindungi identitas mereka. Selain itu, pihak yang melakukan gugatan dari sektor privat bisa melakukan gugatan terhadap pihak tergugat atas nama dan kepentingan pemerintah Federal. Alasannya pun logis, karena pihak tergugat telah melakukan tindak kejahatan terhadap pemerintah Amerika Serikat. Sehingga, perlindungan saksi/pelapor lebih maksimal karena tidak perlu menggunakan identitas kepentingan privat dalam melakukan gugatan.

Di Singapura, meskipun undang-undang tidak memiliki perlindungan ketenagakerjaan yang jelas bagi seorang pelapor, ada beberapa ketentuan undang-undang yang telah ditafsirkan secara yudisial untuk menerapkan perlindungan terbatas. Di bawah Undang-Undang Pencegahan Korupsi 1960 Bab 241, saksi yang bersaksi dalam proses perdata atau pidana tidak diwajibkan atau diizinkan untuk mengungkapkan identitas seorang informan. Hal ini memberikan tingkat kerahasiaan tertentu kepada pelapor yang mungkin takut akan tuduhan tuduhan jika identitas mereka terungkap (McLaren et.al, 2019). Hukum di Indonesia pun telah menerapkan hal yang sama dalam UU Nomor 31 tahun 2014 Pasal 5 ayat mengenai hak saksi dan korban.

Dalam hukum di Indonesia, adanya Pasal 10 ayat 1 dan 2 pada UU Nomor 31 tahun 2014, merupakan pasal yang digunakan untuk perlindungan terhadap saksi maupun pelapor. Namun, apabila kita cermati pasal tersebut, ayat 2 justru merupakan bentuk pelemahan terhadap perlindungan absolut terhadap ayat 1. Pada ayat 2 justru membuka kemungkinan menghadapi tuntutan setelah menjadi seorang *whistleblower*. Tentu ini akan membuat pelapor tersebut memiliki bahaya besar karena memiliki potensi aksi pembalasan dari pelaku korupsi (Juwita, 2016). Analisis dipertegas kembali oleh pandangan Wijaya (2020) bahwa pada ayat 2 tersebut memang memiliki potensi pengungkapan seorang pelapor dan konfrontasi atas bukti yang melemahkan pelaporan seorang pengungkap fakta sehingga kesempatan bagi terlapor untuk melakukan *counter-claim*. Selain itu terdapat hak yang harus diperhatikan oleh seorang pengungkap fakta, perlindungan dari pemecatan yang tidak adil di tempat kerja, terbebas dari kriminalisasi dan bentuk diskriminasi, supaya seorang pelapor benar-benar diberi ruang untuk mengungkap fenomena korupsi dan merasa aman (Gunawan, 2019).

Adanya Insentif

Insentif yang diberikan negara terhadap saksi/pelapor tujuannya untuk merangsang agar partisipasi dalam melakukan aksi pelaporan terhadap korupsi semakin meningkat. Salah satu faktor yang membuat pegawai atau masyarakat tidak minat untuk melaporkan kejadian korupsi adalah, karena mereka tidak merasa mendapatkan keuntungan dan justru kekhawatiran berupa kerugian apabila mereka bertindak. Cara berpikir *cost and benefit* ini masih menjadi pertimbangan berat agar mereka berani mengungkap fakta. Di Amerika Serikat, era Presiden Bush memperkenalkan *Tax Relief* dan *Health Care Act* pada tahun 2006 yang mengubah program penghargaan pelapor dan memperkenalkan program *whistleblower* dengan penghargaan 30% dari pajak, denda, dan bunga yang dikumpulkan dari hasil korupsi tersebut. Di Inggris sendiri telah memiliki sistem penghargaan terhadap pelapor. Namun tidak disebutkan berapa jumlah insentif yang diberikan. Di Singapura dibawah hukum *The Competition Commission of Singapore* (CCS) mendorong seorang pelapor dengan tidak hanya menawarkan keringanan hukuman kepada mereka yang melaporkan praktik korupsi yang mereka lakukan, tetapi juga menawarkan insentif keuangan bagi *whistleblower* yang melaporkan informasi kepada agensi pemerintah (McLaren et.al, 2019).

Meskipun beberapa negara memberlakukan sistem pengupahan bagi seorang pelapor, namun beberapa pakar justru menilai dengan motivasi insentif justru merubah tujuan sang pelapor (Pope & Lee, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Chen, dkk (2016) menunjukkan bahwa pemberian pinalti berupa sanksi jauh lebih efektif daripada pemberian insentif penghargaan untuk pengungkap fakta. Eksperimen yang dilakukan tentu sangat menarik namun situasi tersebut justru membuat tekanan semakin besar kepada para pekerja akan semakin menutup fakta dugaan lain. Studi yang dilakukan oleh Andon (2016) justru menunjukkan adanya insentif mempengaruhi niat dan keseriusan seseorang untuk mendorong tingkat pelaporan yang lebih tinggi. Brink, dkk. (2013) berpendapat bahwa pemberian insentif mampu mendorong pelaporan baik pada pihak internal dan eksternal meskipun di akhir penelitian menyarankan bentuk insentif tersebut tidak dalam bentuk uang.

Kesimpulan

Harus diakui bahwa aturan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna karena lebih mengedepankan pemberian hukuman daripada pencegahan (Najih & Wiryani, 2020). Dalam perspektif lama, kurangnya transparansi menjadi alasan yang sering digunakan publik untuk “menyerang” bagaimana pemerintah ternyata memiliki kemampuan untuk mengambil yang seharusnya menjadi milik publik. Dalam perspektif baru, melalui skema mekanisme internal, infrastruktur hukum yang memadai, dan daya tarik insentif sebagai dimensi baru dalam instrumen *collaborative governance*, memiliki kesempatan untuk menuntaskan kasus korupsi di level birokrasi. Kenginan politik yang kuat suatu pemimpin negara dapat dibuktikan melalui seberapa jauh birokrasi berjalan menjalankan program tanpa menyentuh korupsi. Namun kembali lagi pada kehendak pemerintah untuk memulai dan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memiliki peran yang lebih besar lagi dalam “intervensi” yang seharusnya saat ini dibutuhkan.

Referensi

- Andon et.al, P. (2016, June). The Impact of Financial Incentives and Perceptions of Seriousness on Whistleblowing Intention. *Journal of Business Ethics*, 151, 165-178.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007, November 13). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18, 543-571.
- Babbie, E. (2011). *The Basics of Social Research*. Badwont: Wadsworth.
- Bodin, O. (2017, Agustus 18). Collaborative Environmental Governance: Achieving Collective Action in Social-Ecological Systems. *Journal of Science*, 357(6352).
- Brink et.al, A. G. (2013, August). The Effect of Evidence Strength and Internal Reward on Intentions to Report Fraud in the Dodd-Frank Regulatory Environment. *A Journal of Practice and Theory*, 32(3), 87-104.
- Chen et.al, C. X. (2016, June 30). The Effect of Incentive Framing and Descriptive Norms on Internal Whistleblowing. *Contemporary Accounting Research*, 34(4).
- Dalip Jr, A. (2021). Intelligence and Corruption. *The Journal of Intelligence, Conflict, and Warfare*, 03(03), 34-54.
- Emerson et.al, K. (2011, Mei 02). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22, 1-29.
- Emerson, K., & Gerlak, A. K. (2014, July 30). Adaptation in Collaborative Governance Regimes. *Environmental Management*, 54, 768-781.
- Flick, U. (2010). *An Introduction to Qualitative Fourth Edition*. California, London, New Delhi, Singapore: SAGE Publication.
- Gunawan, Y. (2019, Maret). Peran dan Perlindungan Whistleblower (Para Pengungkap Fakta) Dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Law Review*, 58(03), 262-288.

- Juwita, R. (2016, Juni). Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower di Indonesia: Sinergi Antara United Nations Convention Against Corruption dan Hukum Nasional tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Justitia Et Pax (Jurnal Ilmu Hukum)*, 32(01).
- Kwok, D. (2015). A Fair Competition Theory of the Civil False Claim Act. *Nebraska Law Review*, 94(02), 355-400.
- Lee, G., & Fargher, N. (2012). Companies ' Use of Whistle-Blowing to Detect Fraud: An Examination of Corporate Whistle-Blowing Policies. *Journal Business Ethics*, 114, 283-295.
- McLaren et.al, J. (2019). Would the Singaporean Approach to Whistleblower Protection Laws Work in Australia? *Australian Accounting Business and Finance Journal*, 13(01), 90-108.
- Miceli et.al, M. P. (2009). A Word to the Wise: How Managers and Policy Makers Can Encourage Employees to Report Wrongdoing. *Journal of Business Ethics*, 86, 379-396.
- Najih, M., & Wiryani, F. (2020). Learning the Social Impact of Corruption: A Study of Legal Policy and Corruption Prevention in Indonesia and Malaysia. *Journal of Social Studies Education Research*, 11(04), 175-189.
- Pines et.al, L. L. (2015). *Understanding of False Claim Act*. Practical Law. Thompson Reuters.
- Pope, K. R., & Lee, C. C. (2013). Could the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010 be Helpful in Reforming Corporate America? An Investigation on Financial Bounties and Whistle-Blowing Behaviors in the Private Sector. *Journal of Business Ethics*, 112, 597-607.
- Purdy, J. M. (2012). A Framework for Assessing Power in Collaborative Governance. *Public Administration Review*, 72(03), 409-417.
- Wijaya, F. (2020). Legal Protection for Whistleblower in Criminal Justice System of Indonesia. In B. a. Advances in Economic (Ed.), *International Conference on Law, Economic and Health (ICLEH 2020)*. 140, pp. 100-104. Atlantic Press.
- Zakaria, M. (2015). Antecedent Factors of Whistleblowing in Organizations. *7th International Conference on Financial Crimonology*. 28, pp. 230-234. Oxford: Procedia Economic and Finance.